



SALINAN

**PUTUSAN  
Nomor 91/PUU-XV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Nama : **Muhammad Hafidz**  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jalan Taty Wuni IV, Blok F5, Nomor 2, RT 007, RW. 012, Kelurahan Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 18 Oktober 2017 memberi kuasa kepada **Eep Ependi, S.H.**, Advokat pada *Efendy & Partners Law Office*, yang beralamat di Lingkungan Babakan Hurip, RT. 003/RW. 013, Kota Kaler, Sumedang Utara, Sumedang, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

**2. DUDUK PERKARA**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 23 Oktober 2017 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 183/PAN.MK/ 2017 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 31 Oktober 2017 dengan

Nomor 91/PUU-XV/2017, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 November 2017, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, berbunyi:

*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.*

Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, juga menegaskan, bahwa:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.*

2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) [bukti P-3] yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) [selanjutnya disebut UU Nomor 8 Tahun 2011, bukti P-3A], berbunyi:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*

3. Bahwa objek permohonan ini adalah materi Pasal 4 huruf b UU Nomor 8 Tahun 1999 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

## II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Nomor 8 Tahun 2011, yang bunyinya dikutip sebagai berikut:

*“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia”.*

Dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2011, dinyatakan:

*“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*

2. Bahwa sebagai perorangan warga negara Indonesia [Bukti P-4], Pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 4 huruf b UU Nomor 8 Tahun 1999, yang berbunyi:

*“Hak konsumen adalah hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan”.*

3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 *juncto* Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan Pemohon, haruslah memenuhi syarat-syarat diantaranya sebagai berikut:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
- c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.



4. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagaimana tersebut dalam paragraf II.3 tersebut di atas, maka Pemohon akan menguraikannya sebagai berikut:
- a. Pemohon diberikan hak konstitusional dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan bebas dari perlakuan yang diskriminatif.
  - b. Selaku pengguna jalan, Pemohon diberikan pilihan dalam menentukan penggunaan jalan secara berbayar (tol) maupun tidak berbayar (arteri), baik berada dalam wilayah kabupaten/kota, provinsi atau pusat. Serta Pemohon diberikan kebebasan dalam memilih jalan, termasuk memilih jalan berbayar (tol) yang merupakan jalan bebas hambatan dengan kewajiban yang Pemohon penuhi yaitu membayar tarif jalan berbayar (tol) yang besarnya ditentukan oleh Pemerintah sebagai pengembalian investasi, pemeliharaan, dan pengembangan jalan berbayar (tol).
  - c. Sebagai jalan lintas alternatif, Pemohon yang bertempat tinggal di Kabupaten Bogor dengan aktivitas kesehariannya di Kota Administrasi Jakarta Barat, memilih untuk menggunakan jalan berbayar (tol), agar dapat mempersingkat waktu tempuh dalam setiap perjalanan.
  - d. Pemerintah terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2017, memberlakukan kewajiban membayar jalan berbayar (tol) menggunakan uang elektronik (*e-money*), dan tidak lagi menerima uang dalam bentuk kertas atau logam. Kewajiban membayar hanya menggunakan uang elektronik, faktanya tanpa memperhitungkan terjadinya suatu keadaan memaksa (*force majeure*), seperti: kedaruratan, kealpaan, hingga terjadinya suatu keadaan yang menyebabkan error pada mesin pembaca *chip* dalam *e-money*. Padahal, uang elektronik mempunyai kesamaan fungsi dengan uang dalam bentuk kertas atau logam, yaitu sama-sama merupakan media yang menyimpan nilai uang. Sehingga, penggunaan uang elektronik sebagai satu-satunya cara untuk dapat menggunakan jalan lintas alternatif berbayar (tol), telah membatasi Pemohon dalam mendapatkan perlakuan yang adil dan bebas dari perlakuan diskriminatif sebagai konsumen, yaitu untuk dapat menggunakan jalan lintas alternatif berbayar (tol) yang hendak digunakan.

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengujian Pasal 4 huruf b UU Nomor 8 Tahun 1999 terhadap UUD 1945.

### III. Alasan-Alasan Permohonan

1. Bahwa pada tanggal 20 April 1999, Presiden setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, telah mengundang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

2. Bahwa Pasal 4 huruf b UU Nomor 8 Tahun 1999, menyatakan:  
*“Hak konsumen adalah hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan”.*

3. Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 4 huruf b UU Nomor 8 Tahun 1999, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi:

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.*

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945:

*“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu”.*

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf c dan huruf d UU No. 8 Tahun 1999, tujuan dibentuknya UU Perlindungan Konsumen adalah salah satunya dalam rangka meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, serta menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum.

Pemohon berhak untuk memilih jasa yang hendak digunakan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta. Atas jasa tersebut, Pemohon dapat diwajibkan untuk membayar kepada Pemerintah atau swasta, atas penggunaan jasa yang akan atau telah digunakan. Untuk memenuhi kewajiban membayar di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka bentuk transaksinya wajib menggunakan rupiah dalam bentuk kertas atau logam, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223) [bukti P-5].

5. Bahwa pesatnya kemajuan dan perkembangan teknologi merupakan keniscayaan yang tiada bisa dihindari, termasuk oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Setiap transaksi yang diperuntukkan dengan tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya, turut disesuaikan oleh Pemerintah guna menyediakan cara pembayaran yang lebih mudah, efektif dan efisien.

Meskipun demikian, kemajuan dan perkembangan teknologi tidaklah dapat serta-merta menyingkirkan penggunaan uang dalam bentuk kertas atau logam dalam setiap transaksi yang diperuntukkan dengan tujuan pembayaran dan tujuan transaksi keuangan lain-lainnya.

Selain uang dalam bentuk kertas atau logam, kini Pemerintah sedang memperkenalkan uang elektronik (*e-money*) yang didasarkan Pasal 1 ayat (3) huruf b Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5001) [bukti P-6], yang nilai uangnya tersimpan di *chip* pada kartu-kartu yang diberikan wewenang penerbitannya oleh Bank Indonesia, untuk melakukan beberapa transaksi ekonomi, diantaranya memenuhi kewajiban membayar jalan lintas alternatif berbayar (tol).



Nilai uang yang tersimpan di dalam kartu tersebut, harus dibeli atau disetorkan dengan uang dalam bentuk kertas atau logam. Sehingga, uang elektronik yang tersimpan di dalam media kartu adalah nilai uang, yang dengan kata lain sesungguhnya mempunyai kesamaan fungsi dengan uang dalam bentuk kertas atau logam, yaitu sama-sama media yang mempunyai atau menyimpan nilai uang dalam jumlah tertentu.

Oleh karenanya, maka transaksi yang diperuntukkan dengan tujuan pembayaran dan transaksi keuangan lainnya, tidak boleh dibatasi hanya dengan penggunaan uang yang nilainya tersimpan secara elektronik pada sebuah media kartu, tetapi juga dapat menggunakan uang dalam bentuk kertas atau logam, atau media lainnya yang mempunyai atau menyimpan nilai uang dengan jumlah tertentu.

6. Bahwa dengan hanya mengakui pembayaran menggunakan uang elektronik dalam pemenuhan kewajiban membayar sebelum atau sesudah menggunakan jalan berbayar (tol), yang faktanya tanpa memperhitungkan akan adanya suatu keadaan memaksa (*force majeure*), seperti: kedaruratan, kealpaan, hingga terjadinya suatu keadaan yang menyebabkan error pada mesin pembaca *chip* dalam *e-money*, telah mengenyampingkan keberadaan uang dalam bentuk kertas atau logam yang digunakan pada saat sebelum atau sesudah menggunakan jalan berbayar (tol), yang mempunyai kesamaan fungsi, yaitu sama-sama merupakan media yang mempunyai atau menyimpan nilai uang dengan jumlah tertentu.
7. Bahwa dengan ketiadaan cara membayar pada saat sebelum atau sesudah menggunakan jalan berbayar (tol) dengan uang dalam bentuk kertas atau logam yang merupakan media yang mempunyai atau menyimpan nilai uang dengan jumlah tertentu, telah menghilangkan hak Pemohon atas perlakuan yang adil dalam menggunakan uang dalam bentuk kertas atau logam untuk membayar kewajiban sebelum atau sesudah menggunakan jalan lintas alternatif berbayar (tol), serta telah berlaku diskriminatif dengan hanya menerima uang elektronik yang sesungguhnya mempunyai kesamaan fungsi dengan uang kertas atau logam yang sama-sama merupakan media yang mempunyai atau menyimpan nilai uang dengan jumlah tertentu.

8. Bahwa seharusnya Pemerintah tidak mewajibkan secara sewenang-wenang kepada konsumen dalam melakukan pembayaran penggunaan jalan berbayar (tol) hanya dengan uang elektronik. Tetapi memberikan pilihan pembayaran penggunaan jalan berbayar (tol) kepada konsumen, dengan menyediakan loket pembayaran menggunakan uang elektronik dan loket pembayaran menggunakan uang dalam bentuk kertas atau logam. Sehingga selain apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), seperti: kedaruratan, kealpaan, hingga terjadinya suatu keadaan yang menyebabkan *error* pada mesin pembaca *chip* dalam *e-money*, Pemohon sebagai konsumen dapat tetap menggunakan jalan lintas alternatif berbayar (tol) dengan membayar uang elektronik atau kertas atau logam, sebagai perwujudan atas hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan bebas dari perlakuan diskriminatif.

#### IV. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) yang menyatakan, "*Hak konsumen adalah hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai memberikan hak kepada konsumen untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan uang elektronik, uang kertas, uang logam atau media lainnya yang mempunyai atau menyimpan nilai uang dengan jumlah tertentu atas pembelian barang dan/atau jasa yang hendak dimiliki dan/atau digunakan.



- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

*Atau*, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
4. Bukti P-3A : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
5. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon.
6. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
7. Bukti P-6 : Fotokopi Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821, selanjutnya disebut UU 8/1999) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mendalilkan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) yang menyatakan:

**- Pasal 28D ayat (1):**

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*



- **Pasal 28I ayat (2):**

*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu,*

menganggap dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 4 huruf b UU 8/1999 yang menyatakan, "*Hak konsumen adalah: b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan*", dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon selaku pengguna jalan diberikan pilihan dan kebebasan dalam menentukan penggunaan jalan secara tidak berbayar (arteri) maupun berbayar (tol) atau jalan bebas hambatan yang berada dalam wilayah kabupaten/kota, provinsi atau pusat dengan kewajiban untuk membayar tarif sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Pemerintah. Oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bogor namun memiliki aktivitas keseharian di Jakarta Barat, maka agar dapat mempersingkat waktu tempuh dalam setiap perjalanan, Pemohon memilih menggunakan jalan berbayar (tol).
- b. Bahwa ketentuan yang diberlakukan oleh Pemerintah sejak tanggal 31 Oktober 2017 yaitu kewajiban untuk membayar jalan berbayar (tol) dengan menggunakan uang elektronik (*e-money*) dan tidak lagi menerima uang dalam bentuk kertas atau logam tanpa memperhitungkan terjadi suatu keadaan memaksa (*force majeure*), seperti kedaruratan, kealpaan, hingga terjadinya suatu keadaan yang menyebabkan *error* pada mesin pembaca *chip* dalam *e-money*, telah membatasi Pemohon dalam mendapatkan perlakuan yang adil dan bebas dari perlakuan diskriminatif sebagai konsumen yaitu untuk dapat menggunakan jalan lintas alternatif berbayar (tol) yang hendak digunakan. Padahal uang elektronik memiliki kesamaan fungsi dengan uang dalam bentuk kertas dan logam, yaitu sama-sama media menyimpan nilai uang. Apalagi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mewajibkan setiap transaksi menggunakan rupiah;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dikaitkan dengan bukti Pemohon (vide bukti P-4) Mahkamah berpendapat Pemohon telah dapat menerangkan anggapannya mengenai kerugian hak konstitusionalnya yang disebabkan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian,

demikian pula hubungan sebab-akibat antara norma yang dimohonkan pengujian dan anggapan kerugian faktual yang diderita Pemohon. Oleh karena itu terlepas dari ada atau tidaknya persoalan inkonstitusionalitas norma yang didalilkan Pemohon yang baru akan diketahui setelah Mahkamah mempertimbangkan pokok perkara, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

#### **Pokok Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena pemasalahan permohonan Pemohon dipandang oleh Mahkamah telah cukup jelas, maka berdasarkan Pasal 54 UU MK tidak ada urgensi dan relevansinya bagi Mahkamah untuk meminta keterangan dan atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan Pemohon kepada pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 54 UU MK.

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 4 huruf b UU 8/1999 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dengan hanya mengakui pembayaran menggunakan uang elektronik dalam pemenuhan kewajiban membayar sebelum atau sesudah menggunakan jalan berbayar (tol) telah mengesampingkan keberadaan uang dalam bentuk kertas atau logam yang mempunyai kesamaan fungsi yaitu sama-sama media yang mempunyai atau menyimpan nilai uang dengan jumlah tertentu;
- b. Bahwa dengan ketiadaan cara membayar pada saat sebelum atau sesudah menggunakan jalan berbayar (tol) dengan uang dalam bentuk kertas atau logam telah menghilangkan hak Pemohon atas perlakuan yang adil dalam menggunakan uang dalam bentuk kertas atau logam, serta telah berlaku diskriminatif dengan hanya menerima uang elektronik yang sesungguhnya mempunyai kesamaan fungsi dengan uang kertas dan logam;



- c. Bahwa selain warga negara Indonesia harus menggunakan rupiah menurut ketentuan yang berlaku, seharusnya Pemerintah juga tidak mewajibkan secara sewenang-wenang kepada konsumen dalam melakukan pembayaran penggunaan jalan berbayar (tol) hanya dengan uang elektronik. Tetapi memberikan pilihan pembayaran penggunaan jalan berbayar (tol) kepada konsumen, dengan menyediakan loket pembayaran menggunakan uang elektronik dan loket pembayaran menggunakan uang dalam bentuk kertas atau logam. Sehingga selain apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), seperti kedaruratan, kealpaan, hingga terjadinya suatu keadaan yang menyebabkan *error* pada mesin pembaca *chip* dalam *e-money*, Pemohon sebagai konsumen dapat tetap menggunakan jalan lintas alternatif berbayar (tol) dengan membayar uang elektronik atau kertas atau logam, sebagai perwujudan atas hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan bebas dari perlakuan diskriminatif.

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara cermat dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.9.1]** Bahwa dalam perkara *a quo* pertanyaan konstitusional yang harus dijawab dan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah Pasal 4 huruf b UU 8/1999 memiliki relevansi dengan kewajiban atau keharusan pengguna jalan tol untuk menggunakan uang elektronik (*e-money*) dalam membayar jasa jalan tol yang menurut Pemohon memberatkan dan merugikan, sehingga menurut Pemohon pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

**[3.9.2]** Bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas serta adanya hal yang sama yang kemungkinan dialami oleh pengguna jalan tol lainnya yang merasa dirugikan karena hal tersebut disebabkan ketidakberdayaan konsumen untuk berbuat sesuatu atas anggapan adanya kerugian tersebut, maka terhadap hal ini penting bagi Mahkamah untuk mengutip makna perlindungan konsumen sebagai berikut:

Bahwa Pasal 1 UU 8/1999 menyatakan, "*perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi*



*perlindungan kepada konsumen*”, dan tujuan perlindungan konsumen yaitu: a) meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; b) mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa; c) meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; d) menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; e) menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; dan f) meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen (vide Pasal 3 UU 8/1999).

Dari makna dan tujuan perlindungan konsumen yang dimaksudkan dalam UU 8/1999 tersebut, menurut Mahkamah hal yang demikian adalah sesuatu yang mempertegas adanya bentuk upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dalam menjamin atau memberikan kepastian hak-hak konsumen dalam hal kemungkinan diserahkannya kepada konsumen barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau melanggar ketentuan undang-undang, serta diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat yang tidak adil yang menyangkut perilaku produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya, dari mulai kegiatan promosi hingga layanan purnajual, yang mengakibatkan adanya kerugian pada pihak konsumen.

**[3.9.3]** Bahwa selain mengenai perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam paragraf **[3.9.2]** di atas, UU 8/1999 juga mengatur mengenai hak-hak konsumen yang merupakan tindakan yang dapat diambil atau dipilih oleh konsumen apabila terdapat perbuatan atau perlakuan yang dirasakan tidak adil terhadap konsumen, sehingga secara konstitusional konsumen bisa bertindak lebih jauh dalam memperjuangkan hak-hak dimaksud. Atau, dengan kata lain, konsumen dapat dengan bebas melakukan pilihan untuk menghindari kerugian hak konstitusional yang dimilikinya apabila ada anggapan atau dugaan bahwa tindakan dari pelaku usaha atau penyedia jasa dapat merugikan konsumen. Adapun bentuk

perlindungan terhadap konsumen secara tegas dan limitatif telah diatur dalam Pasal 4 UU 8/1999 yang menyebutkan:

*Hak konsumen adalah:*

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

**[3.9.4]** Bahwa merujuk ketentuan Pasal 4 huruf b UU 8/1999 tersebut di atas yang menyatakan, "*Hak konsumen adalah hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan*", maka hal ini telah dengan tegas memberikan pilihan kepada konsumen untuk menggunakan hak konstitusionalnya di dalam menentukan pilihan barang dan/atau jasa yang dikehendaknya termasuk pilihan untuk mendapatkan barang dan/atau jasa yang dikehendaknya tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Dengan kata lain, bahwa pilihan yang menjadi kehendak antara konsumen dengan pelaku usaha adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pemenuhan dari sebuah adanya komitmen atau perjanjian yang secara diam-diam sebenarnya telah disepakati. Lebih jauh lagi dapat dijelaskan bahwa terhadap konsumen boleh memilih tidak bersepakat dan menghindari untuk tidak melakukan transaksi untuk mendapatkan barang dan/atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha apabila konsumen merasa keberatan untuk itu.

Berkaitan dengan dalil Pemohon yang berargumentasi bahwa ketentuan yang mewajibkan para pengguna jalan tol dalam hal ini termasuk Pemohon yang untuk membayar jasa jalan tol harus dengan menggunakan uang elektronik (e-



*money*) yang dipandang Pemohon memberatkan dan merugikan hak konstitusionalnya, menurut Mahkamah tanpa bermaksud untuk menilai kasus konkret yang dialami Pemohon atau konsumen lainnya yang mempunyai pengalaman sejenis, hal tersebut adalah semata-mata persoalan penerapan praktik yang walaupun harus dikaitkan dengan konstitusionalitas norma Pasal yang dilakukan pengujian oleh Pemohon adalah justru hal tersebut sebagai bukti atau jawaban bahwa norma pasal yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon tersebut adalah memberi ruang pilihan kepada para konsumen sebebaskan-bebasnya (*the right to choose*) di dalam memilih barang atau jasa atau produk yang diinginkan atau yang akan dikonsumsi dengan melakukan pembayaran yang telah secara diam-diam sebenarnya telah disepakati secara wajar tanpa diliputi unsur paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), dan tipu daya (*bedrog*) dari pelaku usaha terhadap konsumen, sebagaimana unsur-unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai bagian dari syarat sahnya sebuah perjanjian/kesepakatan.

Lebih lanjut penting bagi Mahkamah untuk menjelaskan bahwa aturan yang ditujukan kepada pengguna/konsumen jasa jalan tol yang mewajibkan penggunaannya untuk membayar dengan menggunakan uang elektronik (*e-money*), hal tersebut menurut Mahkamah merupakan sebuah kebijakan dari Pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada pengguna jalan tol agar lebih mudah dan cepat serta tidak mengantri terlalu lama di gerbang tol guna mengurangi kemacetan yang hakikatnya adalah juga bentuk peningkatan kualitas pelayanan dan hal tersebut menegaskan bahwa tidak ada korelasinya dengan norma yang diuji oleh Pemohon. Terlebih kebijakan tersebut bukanlah sebuah bentuk diskriminasi perlakuan kepada konsumen, karena konsumen tidak dipaksa dalam penggunaan jalan tol, melainkan konsumen diberikan kebebasan untuk memilih apakah konsumen akan menggunakan jasa jalan tol atau tidak. Namun jika konsumen memilih ingin menggunakan jasa jalan tol, maka konsumen diwajibkan untuk membayarnya dengan cara menggunakan *e-money* yang bertujuan agar lebih mudah dan cepat dalam membayarnya serta tidak mengantri terlalu lama di gerbang tol.

Apabila dalam hal pengguna jalan tol ada kekhawatiran akan terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu kedaruratan, kealpaan hingga terjadi suatu



keadaan yang menyebabkan kerusakan (*error*) pada mesin pembaca *chip* dalam *e-money*, yang seharusnya keadaan tersebut dapat menggantikan uang elektronik dengan uang dalam bentuk kertas atau logam seperti yang didalilkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah, hal tersebut sekali lagi juga bukanlah menyangkut masalah inkonstitusionalitas suatu norma melainkan persoalan yang bersifat teknis di lapangan yang dapat diatasi para pengguna tol dengan meminta petugas pintu tol yang kebetulan sedang bertugas pada saat itu untuk mengatasinya. Begitupula dengan dalil Pemohon yang mengkaitkan permasalahan penggunaan uang elektronik dalam membayar jalan tol dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang mewajibkan menggunakan rupiah pada setiap transaksi pembayaran. Terhadap dalil tersebut Mahkamah berpendapat, bahwa dalam setiap uang elektronik terdapat jumlah uang dalam bentuk rupiah bukan dalam bentuk mata uang negara lain. Oleh karena itu pembayaran dengan menggunakan uang elektronik sama dengan membayar dengan rupiah yang telah dikonversi ke dalam bentuk uang elektronik. Dengan demikian penggunaan uang elektronik yang digunakan untuk membayar jasa jalan tol sama sekali tidak mengesampingkan rupiah, sehingga aturan yang mewajibkan pengguna jalan tol untuk membayarnya dengan menggunakan uang elektronik tidak ada relevansinya dengan norma yang diuji oleh Pemohon;

Namun demikian, kendatipun penggunaan uang elektronik (*e-money*) untuk pembayaran tol bukan persoalan konstitusionalitas norma, penting bagi Mahkamah untuk mengingatkan kepada pelaku usaha, dalam hal ini penyedia jasa jalan tol, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu kedaruratan, kealpaan hingga terjadi suatu keadaan yang menyebabkan kerusakan (*error*) pada mesin pembaca *chip* dalam *e-money*, termasuk kemungkinan adanya pengguna jalan tol yang tidak mengetahui keharusan penggunaan uang elektronik (*e-money*), sehingga pengguna jasa jalan tol tidak terjebak disebabkan oleh kemungkinan-kemungkinan tersebut.

**[3.9.5]** Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Pasal 4 huruf b UU 8/1999 sebagai bentuk perlindungan kepada konsumen telah memberikan kepastian hukum kepada konsumen dan tidak bersifat diskriminasi sebagaimana telah dijamin dalam UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2);

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### 5. AMAR PUTUSAN

**Mengadili,**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **November**, tahun **dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada

hari **Rabu**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.14 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya.

**KETUA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

ttd.

**Anwar Usman**

**Suhartoyo**

ttd.

ttd.

**Maria Farida Indrati**

**Manahan MP Sitompul**

ttd.

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

**Aswanto**

ttd.

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**Saldi Isra**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Saiful Anwar**